



Perkembangan Fiqh Pada Masa Sahabat, Tabi'in, Munculnya Mazhab dan Konsep Ijtihad serta Taqlid

*Nur Aisyah Agustin Bakhri, Zulheldi, Sabhamis

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Correspondence Address: nuraisyahab2@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Received

06 Januari 2026

Revised

10 Februari 2026

Accepted

10 Februari 2026

Published

06 Oktober 2026

During the era of the Companions and after the emergence of established schools of fiqh, Islamic jurisprudence developed rapidly and dynamically throughout history. During the era of the Companions, fiqh developed based on a direct understanding of the Qur'an and Sunnah of the Prophet Muhammad SAW, as well as the practice of ijtihad to resolve new issues that arose as the Islamic territory expanded. This article aims to examine the history of fiqh development from the era of the Companions and the Tabi'in to the emergence of schools of thought, as well as to understand the meaning of ijtihad and taqlid in the process of fiqh development. The method used is qualitative literature research. The results of this article show that the development of fiqh cannot be separated from the social, cultural, and intellectual context of Muslims at each stage of its development, and emphasize the importance of ijtihad as a tool for the renewal of Islamic law and the role of taqlid in maintaining the continuity of scientific tradition.

Key Words: The Development of Fiqh, Ijtihad, Taqlid.

ABSTRAK

Selama masa sahabat dan setelah munculnya mazhab-mazhab fiqh yang mapan, fiqh Islam berkembang dengan cepat dan dinamis dalam sejarah. Pada masa sahabat, fiqh berkembang berdasarkan pemahaman langsung terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta praktik ijtihad untuk menyelesaikan masalah baru yang muncul seiring meluasnya wilayah Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan fiqh dari zaman sahabat, tabi'in hingga munculnya mazhab-mazhab, serta untuk mengetahui maksud dari ijtihad dan taqlid pada proses perkembangan fiqh ini. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif studi kepustakaan (literatur research). Adapun hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa perkembangan fiqh tidak terlepas dari konteks sosial, budaya, dan intelektual umat Islam pada setiap tahap perkembangannya, serta menegaskan pentingnya ijtihad sebagai alat untuk pembaruan hukum Islam serta peran taqlid dalam menjaga kesinambungan tradisi keilmuan.

Kata Kunci: Perkembangan Fiqh, Ijtihad, Taqlid.

To cite this article: Bakhri. N.A.A., Zulheldi. Z. & Sabhamis. S. (2025). Perkembangan Fiqh Pada Masa Sahabat, Tabi'in, Munculnya Mazhab dan Konsep Ijtihad serta Taqlid. *Journal of Islamic Law El Madani*. 5 (1), 21-30.

This is an open access article under the CC-BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Perkembangan Fiqh Pada Masa Sahabat ...

Nur Aisyah Agustin Bakhri, Zulheldi, Sabhamis

Pendahuluan

Fiqh adalah salah satu cabang ilmu yang sangat krusial dalam ajaran agama Islam, karena mencakup peraturan-peraturan hukum islam yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan umat Muslim. Sumber hukum fiqh adalah Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat dengan ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi hukum) (Shidqiah dkk., 2025). Fiqh merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran dan ijtihad (penyelidikan) serta membutuhkan pengawasan dan refleksi (Djazuli, 2021).

Pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, umat Islam mempelajari hukum-hukum islam langsung dari nabi.

Pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, umat islam mempelajari hukum-hukum islam langsung dari Nabi Muhammad saw, namun setelah Nabi Muhammad saw wafat, umat Islam menghadapi permasalahan dalam menerapkan aturan-aturan Islam dalam konteks yang lebih luas dan bervariasi. Munculnya kebutuhan untuk memahami hukum-hukum itu dengan lebih mendalam mendorong perkembangan fiqh sebagai disiplin ilmu yang lebih teratur (Saputra & Silvira Hardiyanti, 2025).

Kemajuan fiqh sangat terkait dengan kebutuhan umat Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga aspek sosial. Seiring waktu, fiqh tidak tetap, tetapi berkembang melalui ijtihad para ulama, yang pada akhirnya menghasilkan berbagai madzhab fiqh. Para mujtahid saling menyampaikan argumentasi yang kokoh selama tidak bertentangan dengan syariah, terdapat pengembangan dan penyempurnaan ilmu fiqh melalui ijtihad Sahabat serta mujtahid setelahnya, khususnya ketika Imam Syafi'i mulai mengarang kitab ushul fiqh yang dikenal sebagai ar-Risalah, yang berfungsi sebagai panduan bagi ulama fiqh yang bersaing untuk merumuskan pemikiran fiqh dari ajaran guru Madzhab hingga masalah-masalah yang dihadapi masyarakat (Sainawi dkk., 2024).

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang sejarah perkembangan fiqh pada zaman sahabat, tabi'in. dan munculnya mazhab-mazhab serta pemahaman konsep ijtihad dan taqlid yang berkembang pada proses perkembangan fiqh ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif studi kepustakaan (*literatur research*). Semua data dikumpul dan didapatkan dari hasil *research* buku dan jurnal yang terkait dengan tema (Utami, 2020).

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui proses telaah dokumen, yang mencakup kegiatan membaca secara kritis, mencatat, dan mengklasifikasikan literatur sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data juga berasal dari berbagai referensi yang terkait dengan subjek penelitian, seperti buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Analisis isi adalah teknik analisis data yang digunakan dalam studi ini. Ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema utama yang ditemukan dalam literatur, mengorganisasikan data, dan kemudian menyusun interpretasi informasi dari sumber tersebut. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan mendalam tentang masalah yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Fiqh pada Masa Sahabat

Pengertian fiqh dalam periode ini masih sama dengan fiqh zaman Rasulullah, yaitu bersifat aktual bukan teori. Artinya ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kasus itu saja, tidak merambat pada kasus lain secara teoritis. Ada tiga keistimewaan yang menonjol dalam masa Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu kodifikasi ayat-ayat Al-Quran dan penyebarannya, pertumbuhan tasyri' berdasarkan ra'yu dan ijma' dan peraturan peradilan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa fiqh pada periode ini sangat hidup dan semarak. Selain periwayatan hadis yang sangat ketat, pada periode ini ijtihad sering dilakukan secara jama'i, sehingga ruang ijtihad yang begitu luas, jarang menimbulkan ikhtilaf (Supriadi, 2007).

Dengan meluasnya wilayah islam, maka semakin kompleks kehidupan umat, dengan begitu umat memerlukan jawaban hukum dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, pada masa ini para sahabat melakukan metode

Perkembangan Fiqh Pada Masa Sahabat ...

Nur Aisyah Agustin Bakhri, Zulheldi, Sabhamis

mafhum dalam pengambilan keputusan hukum. Metode *mafhum* adalah makna hukum yang dipahami dari makna lafaz, yaitu makna yang tersirat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks syar'i (nesyah dkk., 2025). Dan juga dengan cara memahami alasan atau illat yang terdapat dalam suatu kasus (kejadian) yang baru, kemudian menghubungkannya kepada dalil nash yang memiliki alasan atau illat yang sama dengan kasus tersebut yang sering disebut juga dengan qiyas. Pada masa sahabat ini penggunaan ijtihad masih terbatas pada metode *mafhum* dan qiyas saja, karena hal tersebut sudah dapat menjawab semua persoalan yang muncul waktu itu (Syarifuddin, 2011).

Para sahabat juga menggunakan *ijma'* (kesamaan pendapat) sebagai sumber yang digunakan untuk menentukan hukum fiqh. Jadi, adapun sumber hukum yang digunakan para sahabat untuk merumuskan fiqh setelah Rasulullah SAW wafat adalah Al-Quran, sunnah, dan ijtihad yang terbatas pada qiyas dan *ijma'* sahabat.

Perkembangan Fiqh pada Masa Tabi'in

Fiqh dalam Hukum Islam berperan penting sebagai hasil pemikiran para ulama yang berupaya menafsirkan normativitas teks berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pada zamannya (Darna, 2021). Tabi'in merupakan generasi yang muncul setelah sahabat. Mereka bertemu dan belajar dari sahabat.

Setelah berakhirnya masa khulafaur rasyidin, periode berikutnya adalah periode Tabi'in. Tabi'in berarti adalah para pengikut, yaitu individu Muslim awal yang hidup setelah masa sahabat Nabi Muhammad saw dan tidak mengalami kehidupan bersama Nabi Muhammad saw. Dengan para sahabat mereka banyak mendapatkan pembelajaran (Nurlina dkk., 2024).

Para ulama dari kalangan tabi'in mengambil banyak pembelajaran dari para sahabat, mulai dari perilaku, berfatwa, sistematika ijtihad, menghafal hadis-hadis, mempelajari mazhab dan ilmu pengetahuan lainnya sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Pada masa tabi'in, area kekuasaan Islam semakin berkembang ke wilayah yang dihuni oleh komunitas bukan arab atau bukan berbahasa arab. Kondisi yang ada juga sangat bervariasi. Banyak ulama yang memasuki daerah itu sehingga banyak masyarakat yang memeluk Islam. Oleh karena itu, masalah yang timbul semakin rumit dan tidak ditemukan dalam Al Qur'an dan As Sunnah, sehingga di sinilah para tabi'in melakukan ijtihad untuk mencari keputusan hukum berdasarkan pemikiran mereka terhadap ayat tertentu. Ini juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat serta laju ijtihad yang meningkat (Azizah dkk., 2024).

Ada empat tabi'in yang terkenal yaitu Sa'id Ibn Musayyab di madinah, Atha ibn Abi Rabah di mekkah, Ibrahim Al Nakhai di Kufah dan Al Hasan Al Basri di Basrah. Para tabi'in ini menjadi terkenal ditempat mereka masing-masing. Masalah yang mereka temui di wilayah masing-masing berbeda sehingga muncul hasil ijtihad yang beragam pula. Setiap ulama di wilayah itu berusaha menerapkan metode ijtihad para sahabat yang ada di daerah mereka sehingga muncul sikap fanatik terhadap sahabat tertentu. Dari perbedaan metode tersebut timbulah dalam fiqh islam *Madrasah Al Hadis* dan *Madrasah Ar Ra'yu* (Adam, 2020).

Berbeda dengan era Khulafaur Rasyidin, pada periode ini studi fikih masuk dan lebih menekankan pada aspek teori. Sejumlah hukum fikih yang dihasilkan melalui proses penalaran mengenai teori lebih banyak dibandingkan dengan hukum fikih yang diperoleh dari pengertian mengenai kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus yang baru. Semakin terlihat dan meluas karena meluasnya wilayah Islam, sehingga banyak masalah baru yang timbul. Metode *istinbath* tabi'in pada umumnya tidak jauh berbeda dari metode *istinbath* sahabat. Namun, di era tabi'in ini mulai terlihat dua fenomena signifikan, pertama pemalsuan Hadis, kedua perdebatan mengenai penggunaan *ra'yu* yang memunculkan kelompok Irak (*ahl al-ra'yi*) dan kelompok Madinah (*ahl al-hadits*) (Atmaja, 2020).

Dalam menjalankan ijtihad, seperti generasi sahabat, para pakar hukum generasi tabi'in juga mengikuti proses yang serupa dengan yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Namun, di samping merujuk Al-Qur'an dan sunnah, mereka juga telah memiliki rujukan hukum tambahan yang baru, yaitu *ijma' ash-shahabi*, *ijma' ahl al madinah*, fatwa ash shahabi, qiyas, dan masalah *mursal* yang dihasilkan oleh generasi sahabat (Nurlina dkk., 2024).

Perkembangan Fiqh Pada Masa Sahabat ...

Nur Aisyah Agustin Bakhri, Zulheldi, Sabhamis

Masa tabi'in banyak yang melakukan istinbath dari berbagai perspektif dan pada akhirnya juga mempengaruhi konsekuensi hukum dari sebuah masalah. Misalnya, ulama fiqh Irak terkenal dengan pendekatan ar ra'yu dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi, mereka mencari illatnya (sebab atau alasannya), sehingga dengan illat tersebut, mereka dapat menyamakan hukum dari permasalahan yang dihadapi dengan kasus yang sudah memiliki nash. Dan para ulama Madinah sering merujuk pada hadits-hadits Rasulullah SAW, karena mereka dapat dengan mudah menemukan sunnah Rasulullah di wilayah itu.

Munculnya Mazhab-Mazhab Fiqh

Secara bahasa mazhab diambil dari bahasa arab yaitu shighat mashdar mimi (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat), diambil dari fi'il madhi yaitu dzahaba (pergi). Jadi maksud mazhab adalah metode yang dibuat setelah melakukan sebuah penelitian dan pemikiran yang matang, untuk dijalani dan dijalankan sebagai pedoman yang jelas bagian dan batasan-batasannya yang dibangun sesuai dengan kaidah dan prinsipnya (Zaifullah dkk., 2023):

1. Munculnya madzhab dalam sejarah menunjukkan adanya pemikir fiqh dari era sahabat, tabi'in hingga lahirnya madzhab-madzhab fiqh pada masa ini. Contoh hukum yang diperdebatkan antara Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib adalah waktu *'iddah* bagi wanita hamil yang ditinggalkan suaminya yang telah meninggal. Kelompok sahabat memiliki pandangan yang beragam dan memilih salah satu pendapat, sehingga lahirlah madzhab-madzhab yang diikuti. Selain itu, terdapat pengaruh dari para ulama sebelumnya yang berkontribusi terhadap munculnya madzhab. Adapun faktor yang mendorongnya adalah (Zaifullah dkk., 2023): Karena daerah kekuasaan Islam kian meluas, hukum Islam pun harus berhadapan dengan beragam masyarakat yang memiliki tradisi yang berbeda-beda.
2. Berkembangnya ulama-ulama terkemuka yang mendirikan madzhab-madzhab fiqh berupaya menyebarkan ajaran mereka dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tentang fiqh, yang dinamakan Al-Madzhab atau Al-Madrasah dan diterjemahkan oleh bangsa barat menjadi school, selanjutnya usaha ini dilanjutkan oleh para muridnya.
3. Terdapat kecenderungan dalam masyarakat Islam untuk memilih salah satu pendapat ulama madzhab saat menghadapi permasalahan hukum. Oleh karena itu, pemerintah (kholifah) merasa penting untuk menerapkan hukum islam dalam pemerintahannya. Isu politik dan perbedaan pandangan di antara umat Islam awal mengenai persoalan politik, seperti siapa yang akan dilantik sebagai kholifah dari suku mana, turut berkontribusi pada kemunculan berbagai madzhab hukum.

Madzhab fiqh Islam yang muncul setelah periode sahabat dan kibar al-Tabi'in terdiri dari tiga belas aliran. Ketiga belas aliran ini terhubung dengan aliran Ahl al-sunnah. Namun, tidak semua aliran tersebut dapat dipahami asas-asas dan cara istinbath hukumnya. Para fuqaha yang terkenal dan masih memiliki murid serta pengikut hingga kini, hanya beberapa di antara mereka Abu Hanifah, Malik ibn Annas, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Keempat fuqaha ini beserta pengikutnya kemudian dikenal dalam mazhab pemikiran fiqh dengan sebutan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah (Nurlina dkk., 2024). Berikut ini adalah empat mazhab tersebut:

1. Mazhab Hanafi

Madzhab ini didirikan oleh Abu Hanifah, yang memiliki nama lengkap Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80-150 H). Ia Lahir di Kufah, ia muncul pada era dinasti Umayyah tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Awalnya Abu Hanifah adalah seorang dagang, setelah disarankan al-Syabi ia kemudian menjadi pengkaji ilmu. Abu Hanifah mempelajari fiqh dari para ulama aliran Irak (ra'yu). Imam Abu Hanifah mendorong kebebasan berpikir untuk menyelesaikan isu-isu baru yang belum tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ia sangat bergantung pada qiyas (analogi) untuk menetapkan hukum (Zaifullah dkk., 2023).

Imam Abu Hanafi juga tergolong sebagai mujtahid mutlaq dalam tingkatan mujtahid, karena beliau mampu dalam melaksanakan ijtihad. Dan Istishan merupakan salah satu metode hukum yang dikenal luas oleh Abu Hanifah. Mazhab Hanafiyah ini adalah organisasi

Perkembangan Fiqh Pada Masa Sahabat ...

Nur Aisyah Agustin Bakhri, Zulheldi, Sabhamis

yang memulai penggunaan dalil istishan untuk mencapai kesimpulan hukum (Akbar dkk., 2024).

Secara etimologi, istihsan merupakan bentuk Masdar dari kata kerja istahsan yang berarti “menganggap baik”. Jadi, Istihsan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh mujtahid untuk meninggalkan suatu ketentuan hukum mengenai masalah tertentu yang sebanding dengan ketentuan hukum yang lain disebabkan oleh suatu pertimbangan yang dianggap lebih penting untuk dialihkan (Darliana dkk., 2022).

Salah satu hasil ijtihad Abu Hanafi dalam hukum keluarga adalah membahas tentang konsep kafa'ah, fungsi seorang wali dalam pernikahan, dan nasab anak di luar pernikahan yang sah (Akbar dkk., 2024).

Para ulama lain berpendapat tidak sah suatu pernikahan jika tidak adanya wali. Namun berbeda dengan Abu Hanafi, beliau berpendapat bahwa wali bukan menjadi salah satu syarat atau rukun pernikahan. Imam Abu Hanafi membebaskan seorang gadis dewasa sama seperti seorang janda yang memiliki hak untuk menikahkannya sendiri, asalkan ia merasa puas dan bahagia. Begitu pula dengan nasab anak diluar nikah, Abu hanafi juga berbeda pendapat dengan imam mazhab lainnya. Imam Malik dan Syafi'i mengemukakan bahwa kelahiran seorang anak tanpa pernikahan, hubungan kekerabatannya diwariskan melalui ibunya. Sedangkan menurut Abu Hanafi adalah seorang anak yang terlahir di luar ikatan pernikahan tetap memiliki hubungan nasab dengan sang ayah.

Mazhab ini dianut oleh beberapa Negara seperti Turki, India, Pakistan dan Asia Tengah. Perkembangan fiqh pada masa mazhab hanafi ini yaitu menekankan akal dan logika dalam menetapkan hukum, dengan sumber hukumnya yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas, istihsan dan urf.

2. Mazhab Maliki

Madzhab ini didirikan oleh Maliki bin Annas. Ia lahir di Madinah pada tahun 93 H. Imam Malik menimba ilmu qira'ah dari Nafi' bin Abi Ha'im. Beliau mempelajari hadits kepada para ulama Madinah seperti Ibn Syihab al-Zuhri. Dalam mengeluarkan fatwa, Imam Malik hanya menjawab persoalan yang sudah muncul atau yang pernah terjadi dan tidak menjawab persoalan yang belum terjadi, meskipun mungkin saja akan terjadi. Imam Malik juga sangat cermat dalam memberikan fatwa dan beliau enggan menjawab pertanyaan jika ia tidak mengetahui jawabannya (Dariyo dkk., 2022).

Ada beberapa hal yang dilakukan Imam Malik sebelum melakukan ijtihad diantaranya Imam Malik mengutamakan masyarakat Madinah sebelum ia melakukan ijtihad dengan menggunakan akal dan qiyas. Karya agung Imam Malik bin Anas adalah Al-Muwatta' (Jayus dkk., 2024).

3. Mazhab Syafi'i

Madzhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Abbas. Madzhab fiqh as-Syafi'i adalah gabungan antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Terdiri dari dua pandangan, yaitu qaul qadim (pendapat lama) di Irak dan qaul jadid di Mesir. Adapun karya pertama dari Imam Syafi'i adalah Ar Risalah yang disusun di Mekah, selain itu ada qiyas, ibtal ishtihsan dan ikhtilaf al hadis. Sedangkan di mesir beliau mengarang kitab al umm, al amali, dan al imlak (Karim, 2020).

Dalam sejarahnya, mazhab syafi'i telah mengalami perkembangan yang pesat, ini tidak lepas dari kontribusi murid-muridnya yang merupakan ulama berpengaruh di negara mereka. Qaul Qadim (sebagai hasil ijtihad yang awal) dan qaul jadid (sebagai perubah keputusan hukum yang awal). Imam Syafi'i tersebut muncul dalam beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut (Rozi, 2021):

a. Air yang terkena Najis

Qaul Qadim: Air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau di bawah ukuran yang telah ditentukan, tidak termasuk dalam kategori air mutanajis, asalkan air tersebut tidak mengalami perubahan.

Qaul Jadid: Air yang sedikit dan kurang dari dua kullah atau di bawah ukuran yang telah ditetapkan, tidak digolongkan sebagai air mutanajis, baik air itu berubah atau tidak.

b. Bersambung (Muaawalah) dalam Berwudhu

Qaul Qadim: Bersambung (muwaalah) dalam berwudhu adalah hukumnya wajib.

Perkembangan Fiqh Pada Masa Sahabat ...

Nur Aisyah Agustin Bakhri, Zulheldi, Sabhamis

Qaul Jadid: Bersambung dalam berwudhu termasuk hukum sunah karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berwudhu dan menunda mencuci kaki beliau.

4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali merujuk kepada Imam Ahmad bin Hambal dan merupakan hasil ijtihad fikih serta fatwa-fatwa yang dihasilkan selama hidupnya. Pada awalnya, beliau mendalami bidang fikih dari al-Qadi Abu Yusuf, murid terkenal Imam Abu Hanifah, namun akhirnya beliau lebih berminat pada ilmu hadis dan mempelajarinya langsung dari Imam al-Syafi'i.

Setelah berkeliling dunia untuk menuntut ilmu, Imam Ahmad bin Hambal akhirnya kembali menetap di kota Baghdad dengan tujuan menyebarkan pengetahuan tersebut kepada umat manusia. Ijtihad Imam Ahmad diterima dengan baik oleh murid-muridnya, sehingga mereka menyebarkan Mazhab Hambali dan menyebabkan banyak orang hadir di setiap majelis pengajiannya (Rahman, 2020).

Dalam disiplin fikih yang dapat kita gunakan sebagai landasan bermazhab, Imam Ahmad tidak mengarang sebuah kitab karena semua pandangan Imam Ahmad dicatat oleh Abu Bakar al-Khallal melalui para murid Imam Ahmad yang telah mendapatkan pendapat Imam Ahmad secara langsung. Abu Bakar al-Khallal yang dapat dianggap sebagai pengumpul fikih dari mazhab Hambali melalui penukilnya (Badriyyah & Ashif Az Zafi, 2020).

Mazhab Hanbali lebih jarang ditemukan di Indonesia jika dibandingkan dengan tiga mazhab yang lain. Dampaknya lebih besar di daerah Arab, khususnya di Arab Saudi, beberapa komunitas Muslim di Indonesia mengetahui mazhab Hanbali melalui hubungan dengan ulama dan pelajar yang belajar di Arab Saudi atau negara-negara Teluk lainnya.

Konsep Ijtihad dan Taqlid

1. Ijtihad

Dalam bahasa Arab, ijtihad berasal dari kata "*al jahd*" atau "*al juhdu*" yang artinya adalah tenaga dan daya atau upaya dan usaha keras. Dengan begitu, ijtihad adalah menggunakan semua tenaga dan berusaha dengan sepenuh hati untuk meraih atau memperoleh sesuatu. Ijtihad ini dilakukan karena hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis masih sangat umum sifatnya, maka dari itu diambil keputusan untuk berijtihad (Hamid, 2021).

Ijtihad secara etimologis berarti mengerahkan segala upaya untuk mengerjakan suatu pekerjaan, baik konkret maupun abstrak. Adapun ijtihad menurut terminologi, ijtihad adalah menggali hukum dari sumbernya untuk mencapai kesimpulan hukum syar'i yang aplikatif.

Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan hukum untuk melakukan ijtihad, baik melalui dalil yang jelas maupun isyarat, diantaranya firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 59 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

Ayat tersebut Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara berijtihad. Dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Alquran dan hadis, kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi bersama.

Perkembangan Fiqh Pada Masa Sahabat ...

Nur Aisyah Agustin Bakhri, Zulheldi, Sabhamis

Orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid, namun tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Ijtihad adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang mujtahid di setiap zaman untuk menjawab masalah yang terus berubah. Menurut Syekh Muhammad Khudlari Bik dalam bukunya *Ushul Al-Fiqh*, hukum ijtihad dapat dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut (Miswanto, 2019):

- a. Wajib 'Ain, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri juga ingin mengetahui hukumnya.
- b. Wajib kifayah yakni saat seseorang ditanya mengenai suatu hal dan hal tersebut tidak lenyap sebelum hukumnya dipahami, sementara ada mujtahid lain yang masih ada. Jika seorang mujtahid telah menyelesaikan dan menentukan hukum atas suatu perkara, maka kewajiban mujtahid lainnya telah berakhir. Namun jika tidak ada seorang pun mujtahid yang melaksanakan ijtihad mereka, sehingga semua mujtahid tersebut berbuat salah.
- c. Sunnah, yaitu usaha pemikiran terhadap suatu persoalan atau kejadian yang belum terjadi.
- d. Haram yaitu Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad dan tidak memiliki otoritas. Karena ia tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memahami hukum-hukum syar'i serta tidak memiliki sarana untuk melakukannya, maka analisisnya terhadap dalil tidak akan membawa dia ke hukum Allah, bahkan bisa menjerumuskannya ke dalam kesesatan.

Ruang lingkup Ijtihad menurut Ibrahim Hosein hanya berlaku dalam aspek fiqh, sedangkan dalam kalam, akhlak (tasawuf), dan akidah, ijtihad tidak dapat diterapkan. Tidak seperti Sa'id Aqil al Munawar, ia berargumen bahwa ijtihad bisa diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu ke-Islaman lainnya, seperti ilmu Hadis, ilmu Kalam, dan Akhlak Tasawuf (Miswanto, 2019).

Sebagai akibat dari kondisi yang memudahkan aktivitas ijtihad, akhirnya para ulama menetapkan kebijakan bahwa aktivitas ijtihad harus diperketat. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya, syarat-syarat mujtahid dilaksanakan sesuai dengan keahlian masing-masing, mengingat besarnya amanah yang harus dipikul oleh seorang mujtahid. Adapun syarat-syarat mujtahid adalah sebagai berikut (Zaifullah dkk., 2023):

- a. Menguasai ilmu yang dapat memahami berbagai jenis dalil serta syarat-syarat dalil yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syariat.
- b. Menguasai ilmu bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya, sehingga bagi mujtahid dapat memahami dengan baik tiap kata atau kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits.
- c. Menguasai dan memahami nasikh serta mansukh yang terdapat dalam al-Quran dan As-Sunnah, dengan demikian seorang mujtahid mampu mengenali ayat-ayat yang masih berlaku hukumnya atau ayat-ayat yang telah dihapus atau direvisi.
- d. Menguasai ilmu hadis terkait riwayat hadis, sehingga mujtahid mampu mengenali hadis yang sahih, hasan, atau dha'if.

Tingkatan dan popularitas seorang mujtahid dipengaruhi oleh dua faktor utama yang paling tidak. Pertama, faktor internal yang meliputi kecerdasan, kedalaman pengetahuan, serta ketelitian dalam merumuskan dan mengembangkan metode ijtihad sebagai alat dan analisis terhadap berbagai masalah hukum (nash). Kedua, faktor luar, yaitu dukungan dari lingkungan, termasuk partisipasi aktif siswa yang secara terus-menerus mengembangkan, menyebarkan, dan menjaga kelangsungan metode ijtihad yang diturunkan dari imam yang mereka ikuti (Hasniar, 2025).

Sejarah perkembangan ijtihad hingga zaman imam mazhab menunjukkan bahwa ijtihad terus berkembang sampai masa kejayaan fiqh, hingga terjadi periode di mana aktivitas ijtihad berhenti bahkan mengalami kebekuan lalu muncul periode di mana aktivitas ijtihad terhenti dan muncul lah taqlid.

Ijtihad ada dua macam yaitu ijtihad mutlak dan ijtihad terikat (muqayyad). Ijtihad secara mutlak berarti mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada hukum syar'i yang bersifat aplikatif dari dalilnya yang rinci. Ini juga independen dan tidak terikat dengan metode-metode tertentu yang digunakan mujtahid untuk mendapatkan hukum dari sumbernya

Perkembangan Fiqh Pada Masa Sahabat ...

Nur Aisyah Agustin Bakhri, Zulheldi, Sabhamis

(Khallaf, 2015). Dengan demikian, dalam melakukan penggalian hukum, seorang mujtahid mutlak merujuk pada dalil-dalil hukum syar'i. Prinsip-prinsip umum pensyariaan yang telah ditetapkan syariat dan prinsip-prinsip umum kebahasaan yang dengannya orang dapat memahami teks hukum yang digunakan sebagai metode. Metode ini tidak terikat pada metode atau hukum yang dibuat oleh mujtahid lain.

Sedangkan ijtihad terikat (muqayyad) adalah mengarahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada suatu hukum syar'i yang bersifat objektif dari dalilnya yang rinci, disertai dengan keterikatan pada dasar-dasar metode dan metode pencarian dalil yang digunakan oleh mujtahid tertentu.

2. Taqlid

Taqlid secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu يَتَقَلَّدُ - قَلَّدَ yang artinya meniru atau membuat tiruan. Taqlid adalah menerima perkataan orang lain dengan tanpa mengetahui sumber atau alasan perkataan tersebut (Hayatudin, 2019). Dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan melarang orang Islam ikut-ikutan dalam menjalankan agama, diantaranya dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 170 (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014):

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya: "Apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami." Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?"

Berdasarkan ayat Alquran tersebut jelas bahwa perbuatan taqlid dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taqlid dalam konteks syar'i dan epistemologi berarti meniru seseorang dalam menetapkan suatu hukum tanpa melakukan ijtihad untuk memutuskan sebuah hukum dan juga tidak mengacu pada dalil. Akan tetapi, pada saat tertentu pengertian taqlid tidak selalu memiliki konotasi negatif; ketika seseorang tidak mampu berijtihad dan mengambil sikap dalam menetapkan suatu hukum syar'i, maka individu tersebut diperbolehkan untuk melakukan taqlid kepada salah satu dari al-aimmah al-mujtahidin (Bakry, 2019).

Taqlid sebagai sebuah cabang ilmu dalam Ushul Fiqh memiliki rukun yang merupakan komponen utamanya. Yaitu pertama, al-Muqallad fih yaitu suatu opini atau isu tertentu yang dijadikan sebagai sasaran seseorang untuk melakukan taqlid. Kemudian opini atau isu yang dijadikan sebagai sasaran untuk melakukan taqlid adalah sebagai berikut (Khasanah dkk., 2019).

- a. Taqlid dalam akidah yaitu taqlid dalam hal-hal yang sangat berkaitan dengan keyakinan terhadap aspek-aspek yang termasuk dalam pengetahuan dasar dan penting dalam agama Islam.
- b. Taqlid dalam ushul al-din adalah yang mencakup pengertian mengenai sifat yang wajib, mustahil, dan mungkin bagi Allah swt. Jumhur ulama berpendapat taqlid ini tidak boleh hukumnya. Mengenal Allah telah disepakati sebagai kewajiban, dan mencapai hal itu tidak dapat dilakukan dengan cara bertaqlid. Karena orang yang taqlid itu mengikuti pendapat orang lain sementara ia (muqallid) sendiri tidak mengerti benar dan salahnya.
- c. Taqlid dalam al-Furu' yaitu taqlid dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan praktik ibadah seseorang. Beberapa pakar ilmu berargumen bahwa hukumnya tidak boleh secara mutlak.

Kedua, al-Muqallad merupakan individu yang pandangan atau cara berpikirnya dijadikan referensi atau acuan oleh orang lain. Ketiga, al-Muqallid yaitu individu yang mengikuti pandangan orang lain (Ar-Rizq dkk., 2024).

Kesimpulan

Pada masa sahabat dan tabi'in yaitu setelah wafatnya Rasulullah SAW, fiqh yang berkembang dalam bentuk ijtihad individual. Artinya para sahabat menggunakan Al-Quran, sunnah dan akal (ijtihad) untuk menetapkan hukum ketika tidak ditemukan nash yang jelas.

Perkembangan Fiqh Pada Masa Sahabat ...

Nur Aisyah Agustin Bakhri, Zulheldi, Sabhamis

Dan pada masa tabi'in (generasi setelah sahabat), fiqh berkembang lebih luas dan sistematis karena wilayah islam semakin besar dan banyak muncul persoalan-persoalan baru. Pada masa tabi'in ini mengalami perkembangan metodologis yang terdiri dari dua pendekatan utama yaitu, Madrasah Al Hadis dan Madrasah Ar Ra'yu. Hal ini menjadi dasar lahirnya mazhab-mazhab fiqh pada masa berikutnya. Perkembangan mazhab-mazhab fiqh ada empat yang terkenal yaitu: *Pertama*, Mazhab Hanafi, berpusat di kufah dan Iraq. Dengan karakteristik menggunakan *ra'yu* (logika) dan *qiyas* (analogi), memperhatikan kemaslahatan masyarakat. *Kedua*, Mazhab Maliki, berpusat di Madinah. Fiqh yang berkembang adalah fiqh tradisional (*fiqh al hadits*) dengan pendekatan kemaslahatan (*mashlahah mursalah*). *Ketiga*, Mazhab Syafi'i, awalnya berpusat di Irak kemudian di Mesir. Mazhab ini menggabungkan dua metode yaitu *Madrasah Al Hadis* dan *Madrasah Ar Ra'yu*. *Keempat*, Mazhab Hambali, berpusat di Baghdad. Fiqh yang berkembang yaitu fiqh hadis tekstual yaitu berpegang kuat pada nash dan menolak penalaran yang berlebihan. Ijtihad dan Taqlid. Fiqh pada masa ijtihad adalah fiqh yang hidup dan kreatif, hasil pemikiran langsung para ulama berdasarkan sumber hukum islam yang produktif dalam menggali hukum. Sedangkan masa taqlid, fiqh yang cenderung hanya meniru dan mengulang pendapat mazhab lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2020). *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia* (Cetakan Pertama). Bumi Aksara.
- Akbar, A., Nurul Hafizha Rokan, Niza Alfira, Lily Dahreni Siregar, & Aldi Saputra Siregar. (2024). HUKUM ISLAM PADA PERIODE IMAM MAZHAB. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(1).
- Ar-Rizq, A. U., Moh, Syafiq Qolbil Auliya, & M. Imamul Muttaqin. (2024). TAQLID, ITTIBA', TALFIQ, DAN IJTIHAD DALAM USHUL FIQH. *Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat*, 19(2).
- Atmaja, F. K. (2020). Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1).
- Azizah, A., Moch. Nu'man, & M. Syam'un Rosyad. (2024). Nalar Maqasid Syari'ah di Era Sahabat dan Tabi'in. 2(2).
- Badriyyah, L. & Ashif Az Zafi. (2020). ERBEDAAN MAZHAB EMPAT IMAM BESAR (HANAFI, MALIKI, SYAFI'I, DAN HAMBALI) DALAM PARADIGMA HUKUM FIKIH. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(1).
- Bakry, M. M. (2019). TAJDID DAN TAQLID. *Jurnal al-Asas*, 3(2).
- Dariyo, A., Safrizal, Ulfiah, & Ujang Nurjaman. (2022). Penerapan Mazhab dan Sistem Bermazhab dalam Kehidupan Komunitas Nahdlatul Ulama sebagai Penguatan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1).
- Darlina, Sapriadi, St. Hadijah Wahid, & Muhammad Azhar Nur. (2022). PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1).
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1).
- Djazuli. (2021). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Kencana.
- Hamid, M. A. (2021). Ijtihad Sebagai Metode Dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in. *Jurnal Tana Mana*, 3(1).
- Hasniar. (2025). Ijtihad Dalam Ushul Fiqh. *JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2(5).
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh* (Cetakan 1). Amzah.
- Jayus, M., Khairuddin, & Muhammad Irham. (2024). Al-Muwaththa': Karya Agung Imam Malik yang Mengubah Dunia Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2).
- Karim, A. (2020). Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam. *Jurnal Adabiyah*, 13(2).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2014). *Al- Quran dan Terjemahan*. Abyan.
- Khallaf, A. W. (2015). *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Cetakan Pertama). Pustaka Al Kautsar.

Perkembangan Fiqh Pada Masa Sahabat ...

Nur Aisyah Agustin Bakhri, Zulheldi, Sabhamis

- Khasanah, N., Achmad Irwan Hamzani, & Havis Aravik. (2019). Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam. *Journal of Islamic Law*, 3(2).
- Miswanto, A. (2019). *USHUL FIQH: METODE IJTihad HUKUM ISLAM* (cetakan 1). Magnum Pustaka Utama.
- nesyah, F., Indah tuti agustin, & Gustiya Sunarti. (2025). Analisis Pemahaman Hukum Islam Melalui Metode Mantuq Dan Mafhum Dalam Menyelesaikan Permasalahan Ibadah Dan Muamalah. *Journal of Religion and Social Community*, 2(1), 2.
- Nurlina, Lomba Sultan, & Fatmawati Hilal. (2024). *PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA MASA TABI'IN DAN TABI'UT TABI'IN SERTA MASA TAQLID*. 13(1).
- Rahman, R. Abd. (2020). LATAR BELAKANG SOSIAL LAHIRNYA MAZHAB H{AMBALI. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(3).
- Rozi, F. (2021). PEMIKIRAN MAZHAB FIQH IMAM SYAFI'I. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2).
- Sainawi, A. M., Muhammad Fahmi Wahyudianto, Sela Safira, & Mungalimatul Munyarida. (2024). Sejarah Pertumbuhan Fiqh Pada Masa Rasulullah, Sahabat, Hingga Kontemporer. *Journal of Religion and Social Community*, 1(2).
- Saputra, A. A. & Silvira Hardiyanti. (2025). FIQH DAN PERKEMBANGANNYA DALAM DUNIA ISLAM: PERSPEKTIF STUDI ISLAM. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1).
- Shidqiah, H., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, Husain, Ulummudin, & Ais Surasa. (2025). Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2).
- Supriadi, D. (2007). *Sejarah Hukum Islam* (Cetakan 1). CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Utami, F. N. (2020). PERANAN GURU DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA SD. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 93–101.
- Zaifullah, Hairuddin Cikka, Wahyuningsih Thahir, & Sarfika Datumula. (2023). SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM. *Jurnal Manaqib*, 2(1).